

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada dasarnya setiap orang pribadi baik warga negara Indonesia/warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan badan yang didirikan/berkedudukan di Indonesia merupakan wajib pajak, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Menurut Waluyo (2019), pajak adalah iuran masyarakat terhadap negara yang sifatnya dipaksakan dan wajib dibayarkan menurut Undang-Undang. Iuran tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut mardiasmo (2018) pajak terbagi menjadi dua yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pajak Langsung dibebankan kepada wajib pajak yang mempunyai kemampuan untuk membayarnya, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Tidak Langsung dibebankan kepada wajib pajak, namun dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

oleh pemerintah pusat. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Daerah dipungut oleh pemerintah daerah. Contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Hibah dan Warisan (PHWB).

Berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah menjelaskan bahwa beberapa sumber penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BN- KB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air (BBNKDA), Pajak Air Permukaan (AP), Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Rokok. Salah satu sumber penerimaan daerah provinsi yang berasal dari pajak adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi yang dilaporkan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, total kendaraan bermotor tahun 2022 berjumlah 2.572.804 unit. Jumlah itu didominasi sepeda motor sebanyak 2.213.171 unit, mobil penumpang sebanyak 182.176 unit, truk/mobil barang sebanyak 142.349 unit, dan bus sebanyak 35.108 unit. Pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut dilakukan oleh masyarakat di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Jambi. Untuk itu SAMSAT Kota Jambi turut mempermudah masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi SIGNAL.

Aplikasi SIGNAL merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan oleh kantor pajak provinsi Jambi atas kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, Polda Jambi, Jasa Raharja Cabang Jambi dan Bank 9 Jambi, layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan oleh Tim pembina SAMSAT Kota Jambi berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara online Pajak Kendaraan Bermotor. Secara digital aplikasi ini memanfaatkan pangkalan data (*database*), kendaraan bermotor (*ranmor*) yang dimiliki POLRI, pangkalan data induk kependudukan yang ada pada Dirjen Dukcapil Kemendagri dan

Sistem informasi pajak kendaraan bermotor yang dikelola oleh tiap-tiap Bapenda Provinsi. Sistem pada aplikasi SIGNAL memungkinkan untuk dilakukannya verifikasi identitas pemilik ranmor dengan melakukan pencocokan wajah (*face matching*) pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan data KTP elektronik di Kemendagri. Kemudahan dengan adanya aplikasi SIGNAL dapat membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Aplikasi SIGNAL di samsat kota jambi sudah digunakan, namun aplikasi SIGNAL belum dimanfaatkan secara baik karena ada beberapa faktor yaitu :

1. Tantangan Teknis dan Akses
  - a. Keterbatasan Jaringan: Akses internet yang tidak merata, terutama di daerah pedesaan, dapat menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menggunakan aplikasi SIGNAL SAMSAT.
  - b. Gangguan Teknis: Gangguan teknis pada aplikasi, seperti error dan bug, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi SIGNAL SAMSAT.
2. Kebiasaan dan Preferensi Pengguna
  - a. Kebiasaan Offline: Banyak masyarakat masih terbiasa mengurus pajak kendaraan secara offline di kantor SAMSAT, sehingga belum terbiasa dengan konsep layanan online.
  - b. Kepercayaan terhadap Layanan Offline: Masyarakat mungkin masih lebih percaya dengan layanan offline di kantor SAMSAT karena merasa lebih aman dan terjamin.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis laporan magang ini yang dengan judul “Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi SIGNAL Pada SAMSAT Kota Jambi”.

## 1.2 Pokok Masalah Laporan

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka yang menjadimasalah pokok dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi SIGNAL di SAMSAT Kota Jambi ?

2. Faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi mekanisme pembayaran pajakkendaraan bermotor melalui aplikasi SIGNAL di SAMSAT Kota Jambi ?

### **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penulisan**

#### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pembayaran pajak kendaraanbermotor melalui aplikasi SIGNAL.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor–faktor yang mempengaruhi mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi SIGNAL.

#### **1.3.2 Manfaat Penulisan**

Melalui penelitian di harap kan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi penulis, bagi masyarakat maupun pihak–pihak yang terkait dengan masalah yang di teliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

##### **a. Bagi Penulis**

1. Guna memenuhi salah syarat kelulusan program studi Diploma III Perpajakan di Universitas Jambi.
2. Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang aplikasi SIGNAL.

##### **b. Bagi Instansi**

Sebagai bahan masukan dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan kinerja terhadap mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi SIGNAL.

##### **c. Bagi Pembaca**

Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian sejenis dan sebagai bahan referensi pembelajaran perpajakan tentang mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi SIGNAL.

### **1.4 Metode Penulisan**

Dalam menyelesaikan laporan magang ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan berbagai cara dan dari berbagai sumber guna mencapai hasil maksimal yaitu :

#### 1.4.1 Jenis Data

Data yang diperoleh berasal dari data hasil obsevasi (pengamatan), sumber terdiri dari :

##### a. Data Primer

1. Menurut (Ahyar et al., 2020) Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data ini di kumpulkan oleh penulis secara langsung melalui objek penelitian dengan melakukan wawancara dengan staf dan pegawai kantor SAMSAT Kota Jambi.

##### b. Data Skunder

2. Maharani (2020) mendefinisikan data sekunder sebagai sumber data yang digunakan untuk menunjang data primer. Data ini tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, melainkan harus melalui orang lain dan dokumen terlebih dahulu. Data sekunder yang diperoleh dengan cara mempelajari dan membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang ditulis, serta membaca laporan PKL sebelumnya yang membahas tentang Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

#### 1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun laporan magang ini penulis menggunakan proses pengumpulan data berupa :

##### 1. Metode studi lapangan

Metode yang dilakukan dalam penelitian di peroleh dengan teknik-teknik sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penulisan di Kantor SAMSAT Kota Jambi.
- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang di peroleh dari Kantor SAMSAT Kota Jambi.

##### 2. Metode studi kepustakaan (*studi literature*)

Studi pustaka adalah kegiatan studi mencari data dan informasi yang di lakukan dengan cara mempelajari buku-buku literature, peraturan perundang undangan di bidang perpajakan, majalah, surat kabar,

catatan-catatan yang ada hubungan dengan judul dan masalah yang di bahas dalam laporan tugas akhir yang di gunakan untuk pembahsan dan dalam penelitian laporan magang ini.

### 3. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah upaya pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab langsung pada pihak pembimbing atau instruktur maupun pihak terkait dalam kegiatan magang yaitu mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan mekanisme penetapan pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Jambi.

#### 1.4.3 Metode Analisis

Dalam laporan ini penulis menjabarkan sistematika pembahasan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu setiap data yang disusun akan di kelompokkan terlebih dahulu kemudian akan di analisis sesuai dengan masalah yang akan di peroleh gambaran sebenarnya dari objek penelitian .

#### 1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Penulis melakukan praktek kerja lapangan / magang ini pada bidang pelayanan yang beralamat di Jl.Gajah Mada No.23, Lb. Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi. Adapun jadwal magang dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan setengah dari tanggal 21 Februari 2024 sampai tanggal 3 Mei 2024.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Tujuan sistematika penulisan laporan adalah untuk mempermudah pemahaman penulisan laporan . Sistematika penulisan laporan di buat dalam empat bab dan di lengkapi sub bab serta diberi penjelasan terperinci . Sistematika laporan ini terdiri dari sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah pokok laporan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, waktu dan lokasi magang serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menjelaskan konsep yang di gunakan untuk pembahasan

dan data–data yang berhubungan erat dengan judul dan pokok pembahasan masalah.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum atau sejarah berdirinya Kantor SAMSAT Kota Jambi, struktur organisasi Kantor SAMSAT Kota Jambi dan mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi SIGNAL.

### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini merupakan penutup dari penulisan laporan ini yang berisikan kesimpulan dan saran yang nantinya di harapkan lebih berguna bagi pembaca pada umumnya.